



ANONIM PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, XXXXX, Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh sebagai **PENGUGAT**.

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 18 September 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, XXXXX, Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 24 April 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Anonim Penetapan No.73/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 14 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan dan terakhir tinggal bersama masih di tempat yang sama
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXX lahir pada tanggal 5 Desember 2016, usia 7 (tujuh) tahun;
 - 3.2. XXXXX lahir pada tanggal 13 November 2020, usia 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan dan setelah itu sejak bulan Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, karena anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama:

9.1. XXXX lahir pada tanggal 5 Desember 2016, usia 7 (tujuh) tahun;

9.2. XXXXX lahir pada tanggal 13 November 2020, usia 3 (tiga) tahun;

10. Bahwa Tergugat harus menafkahi kedua anak kandungnya tersebut sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

3.1. XXXXX lahir pada tanggal 5 Desember 2016, usia 7 (tujuh) tahun;

3.2. XXXXXXXX lahir pada tanggal 13 November 2020, usia 3 (tiga) tahun; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut angka 10 (sepuluh) diatas sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat, bahwa berdasarkan keterangan relaas yang disampaikan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan melalui surat tercatat menerangkan bahwa Tergugat saat ini berada di Malaysia, sehingga perkara tidak bisa dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya karena Penggugat akan mengajukan Gugatan baru .

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya karena akan berkomunikasi dengan Tergugat terlebih dahulu

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan Gugatan dari Penggugat tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **73/Pdt.G/2024/MS.Ttn** dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Shoim., S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Desi Maulidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Shoim, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti

D.T.O.

Desi Maulidar, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)